



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 147/Pdt.G/2013/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Penggugat**” ;

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 08 Maret 2013 dengan register perkara Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2002, telah melangsungkan pernikahan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/72/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun kemudian pindah ke Perum Tamansari sebagai tempat tinggal bersama;



3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama AZZAHRA NESA ZALFA umur 9 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaannya keluar rumah dimana setiap minggu hanya semalam dirumah dan 2 hari diluar rumah dengan alasan tugas. Semula Penggugat masih maklum mungkin lambat laun akan berubah ternyata tidak berubah walaupun Penggugat sudah berusaha minta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak pimpinan kantor, namun tetap tidak berhasil;
 - b. Tergugat kurang memberikan biaya hidup dimana setiap bulannya hanya memberikan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu) sementara kebutuhan perbulan tidak kurang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga kekurangannya dibebankan kepada Penggugat;
5. Puncaknya awal Agustus 2012 Tergugat meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat tersebut diatas dan 1 bulan kemudian Penggugat pulang ke orangtua dan kini tinggal di alamat tersebut diatas, sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan 7 bulan, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat datang menghadap di persidangan sampai tahap mediasi, setelah itu tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah diperintah hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Drs.H.ALWI, MHI, salah seorang Mediator di Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha damai melalui mediasi gagal;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Ai Naimah Nomor : 32020163107800005 tanggal 06-01-2010 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1047/72/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun PNS tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya YATNI MHARYANTI, dia adik kandung Saksi dan kenal pula dengan Tergugat sejak tahun 2002, namanya YUSRIANA YUSUF;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 di wilayah KUA Kecamatan Palabuhanratu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat (di rumah Saksi) selama 7 tahun kemudian pindah ke Perum Tamansari sebagai tempat tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dua kali di rumah saksi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah, nafkah yang



Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan juga karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasran tersebut, Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal di Jalan Otista No. 14 Kebon Tarum II RT.001 RW. 005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat tinggal di tinggal Padepokan Sabandar Karimadi Jl. H. Anwari No. 17 RT.001 RW. 016 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan tergugat;

2. **SAKSI PENGUGAT** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, di Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil namanya YATNI MHARYANTI, dia tetangga Saksi dan mengenal Tergugat sejak tahun 2002, namanya YUSRIANA YUSUF;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di wilayah KUA Kecamatan Palabuhanratu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pada mulanya di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Perum Tamansari sebagai tempat tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah, nafkah yang



Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan juga karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkasan tersebut, Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal di Jalan Otista No. 14 Kebon Tarum II RT.001 RW. 005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat tinggal di tinggal Padepokan Sabandar Karimadi Jl. H. Anwari No. 17 RT.001 RW. 016 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses berperkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah diupayakan pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, dengan mediator Drs.H.ALWI, MHI, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan a)Tergugat tidak dapat meninggalkan kebiasaannya keluar rumah dimana setiap minggu hanya semalam dirumah dan 2 hari diluar rumah dengan alasan tugas. Semula Penggugat mash maklum mungkin lambat laun akan berubah ternyata tidak berubah walaupun Penggugat sudah berusaha minta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak pimpinan kantor, namun tetap tidak berhasil; b).Tergugat kurang memberikan biaya hidup dimana setiap bulannya hanya memberikan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu) sementara kebutuhan perbulan tidak kurang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga kekurangannya dibebankan kepada Penggugat; Puncaknya awal Agustus 2012 Tergugat meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat tersebut diatas, sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan 7 bulan, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 23 Oktober 2002 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan juga karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan juga karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan



terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

10



Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.DARUL PALAH** dan **Drs.JONI JIDAN** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Ttd

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

Drs.JONI JIDAN

PANITERA PENGGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.240.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
- Jumlah -----Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag